

Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Ramah Disabilitas Di Benteng Kuto Besak Palembang

Optimalizing Firendly Public Open Space For Disability At Plaza Of Kuto Besak Fort Palembang

Reny Kartika Sary, Meldo Andi Jaya
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Sumatera Selatan 30263
Email: renykartikasary83@gmail.com

[Diterima 9/5/2021, Disetujui 30/7/2021, Diterbitkan 31/7/2021]

Abstrak

Penelitian ini secara umum untuk meneliti serta mendesain Ruang Terbuka Hijau Publik yang berada di kota Palembang yang ramah dan juga bisa dinikmati manfaatnya oleh semua orang termasuk dengan masalah disabilitas. Adapun penelitian ini akan dititik beratkan di Benteng Kuto Besak (BKB) dimana fasilitas ini merupakan fasilitas publik yang paling digemari oleh masyarakat Kota Palembang. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah mendesain ulang RTH publik yang sudah dilakukan sehingga bisa mendapatkan satu desain yang baik, efektif dan tepat guna bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode survey yang bertujuan untuk menggambarkan situasi yang terjadi pada kawasan Benteng Kuto Besak dengan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap objek dan fungsi fasilitas yang ada. Kemudian di analisis dengan literature yang ada, kemudian di dilakukan evaluasi terhadap fasilitas penunjang kaum disabilitas yang terdapat pada Ruang Terbuka di BKB. Hasil akhir yang akan didapatkan adalah desain ruang terbuka yang ramah, aman dan informatif bagi penyandang disabilitas sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang sehat, indah, nyaman dan aman.

Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau Publik, Benteng Kuto Besak, Disabilitas

Abstract

This research located at Kuto Besa Fort Palembang. The research issues were focused on friendly and useable public open spaces for disabilities. The method of research was conducted by survey method which aims to describe the situation in the Kuto Besak Fort area by observing and collecting the data of existing facilities. Then the collected data was analyzed and evaluated based on regulation. The result of research noted that Kuto Besak Fort site is a popular public open space in urban space for citizens. Nevertheless, this research revealed that Kuto Besak fort site was not friendly and useable for disability people. Therefore this papers shows alterntive designs for disability in Kuto Besak site.

Keywords: Public Green Open Space, Kuto Besak Fort, Disability

©Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang
p-ISSN 2580-1155
e-ISSN 2614-4034

Pendahuluan

Pada saat ini pemerintah sudah mencanangkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di seluruh bumi pertiwi, sesuai dengan Undang-Undang Tahun No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa setiap kota harus menyediakan RTH minimalnya 30% dari luas wilayah kota. Berupa 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Adapun manfaat dari Ruang Terbuka Hijau ini antara lain adalah sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula (Permen PU No. 5/PRT/M/2008). Namun dalam pelaksanaannya, manfaat dari Ruang Terbuka Hijau Publik ini belum bisa dirasakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang dengan masalah disabilitas, karena belum adanya alat bantu atau sarana penunjang bagi penyandang disabilitas untuk beraktifitas di Ruang Terbuka ini.

Gejala diatas sangat terlihat dengan dibuatnya RTH baru, namun ternyata fasilitas untuk penyandang disabilitasnya sama sekali tidak diperhatikan. Salahsatu contoh adalah Area Benteng Kuto Besak (Kawasan BKB) yang merupakan Ruang Terbuka yang hampir setiap hari dipenuhi pengunjung,. Pada lokasi penelitian tersebut belum menyediakan fasilitas untuk orang dengan masalah disabilitas seperti; jalur pedestrian, jalur pemandu, parkir khusus disabilitas, ramp, handrail bagi penyandang cacat, tempat duduk disabilitas dan penanda khusus untuk penyandang disabilitas.

Bukankah pada Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas di Pasal 18 ayat I berbunyi “Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapat kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas publik, fasilitas publik dalam hal ini salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau. Untuk itu sebaiknya pada saat perencanaan Ruang Terbuka Hijau Publik, fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas harus sesuai standar dan meyeluruh sehingga amanat Undang-Undang No 8 tahun 2016 bisa di jalankan dengan baik.

Penelitian ini didasari oleh banyaknya Ruang Terbuka Hijau Publik yang kurang memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas, sehingga RTH yang ada sekarang belum bisa dinikmati oleh mereka yang mempunyai masalah disabilitas, akses ke dalam dan di dalam RTH Publik juga belum aksesibel karena belum menyediakan fasilitas yang bisa membantu penyandang disabilitas dalam beraktivitas secara mandiri.

Ruang Terbuka Hijau Publik

Menurut Permen PU No. 5/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 menyatakan bahwa seluruh penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas publik, ruang publik harus mudah digunakan untuk semua masyarakat umum termasuk didalamnya para disabilitas dan lansia.


Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik adalah area, jalur atau daerah memanjang atau berkelompok yang dikelola oleh pemerintah, penggunaannya bersifat terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman baik disengaja maupun alami dan mempunyai fungsi sosial, fisik dan estetik, mudah dijangkau dan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dengan berbagai kondisi fisiknya termasuk para penderita disabilitas dan lansia.

RTH taman kota peruntukkannya untuk melayani penduduk didalam satu kota dan dapat dimanfaatkan untuk acara sosial. Taman ini bisa berupa lapangan hijau dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga, tempat bermain anak, tempat khusus lansia dan penyandang disabilitas, taman bunga dan fasilitas olahraga terbatas. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, aman dan nyaman serta dapat dirasakan juga oleh penyandang disabilitas dan orang dengan lanjut usia. Oleh karnanya fasilitas-fasilitas umum yang seharusnya bisa dinikmati atau di manfaatkan oleh seluruh masyarakat harus juga memperhatikan kebutuhan bagi

orang-orang yang mengalami disabilitas, sehingga pengamalan Pancasila khususnya sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat terpenuhi dengan baik dan benar.

Benteng Kuto Besak

Benteng Kuto Besak (BKB) adalah tempat tujuan wisata di kota Palembang, serta menjadi tempat favorit warga Palembang untuk bersantai dan menikmati keindahan, panorama di pinggir Sungai Musi. Benteng Kuto Besak ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian Pelataran dan bagian taman. Bagian pelataran berupa perkerasan conblok yang memiliki corak dan warna, sedangkan bagian taman terdapat tanaman serta beberapa street furniture berupa bangku taman. Fungsi dari Pelataran Benteng Kuto Besak ini juga sebagai tempat pagelaran festival budaya serta menjadi tempat acara resmi Pemkot Palembang berupa upacara serta konsolidasi antar instansi yang membutuhkan tempat yang cukup besar. Pada bagian taman selain berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik juga sebagai sarana tempat berkumpul dan komunikasi sosial masyarakat, sebagai sarana rekreasi dan olahraga.



Gambar 1. Foto Udara Kawasan dan Pelataran Benteng Kuto Besak
Sumber: www.googlemap.com

Adapun luas lokasi penelitian ini adalah $\pm 23.800 \text{ M}^2$ dengan luas lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau sekitar $2789,6 \text{ M}^2$ kurang lebih 12% dari luas keseluruhan Kawasan BKB. Benteng Kuto Besak juga termasuk taman kota yang telah memiliki berbagai macam fungsi dasar dan mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi sosial budaya dan fungsi estetika.

Disabilitas

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai kekurangan dan kelemahan dalam dirinya seperti keterbatasan fisik, mental dan sensorik sehingga menjadi penghambat dalam ruang gerak serta mengalami kesulitan dalam hidup untuk berinteraksi sosial dilingkungannya (Permen PU No.14/PRT/M/2017). Penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 4 macam yaitu 1). Penyandang disabilitas fisik yang mempengaruhi fungsi gerak seseorang, dalam hal ini sangat membutuhkan alat bantu seperti kursi roda. 2). Penyandang disabilitas intelektual seperti tunagrahita dan down syndrome, 3). Penyandang disabilitas mental seperti autisme dan hiperaktif, 4). Penyandang disabilitas Sensorik seperti tunanetra, tuna rungu dan tuna wicara (UU RI No. 8 tahun 2016).

Pemerintah wajib memberikan dan menyediakan fasilitas publik yang mudah untuk dijangkau dan diakses oleh seluruh orang termasuk kaum disabilitas tanpa terkecuali.

Meskipun demikian, keberadaan fasilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak untuk masyarakat disabilitas belum tersedia dengan baik (Sari, 2018). Padahal, peraturan yang ada mewajibkan setiap kaum disabilitas memiliki hak yang sama dalam memperoleh dan menikmati fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud haruslah yang dapat dengan mudah diakses dan dijangkau, dapat berupa Ruang Terbuka yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh orang. Dilengkapi alat bantu yang dapat menunjang aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam berinteraksi sosial dengan berpedoman pada azas yang terdiri atas keselamatan semua penggunaannya, kemudahan dalam pencapaian, kegunaan yang bisa di pergunakan oleh semua orang tanpa terkecuali serta kemandirian yang dalam mencapai dan mempergunakan fasilitas umum tanpa bantuan dan tidak tergantung pada orang lain.

Pada penelitian ini optimalisasi fasilitas penunjang disabilitas di Benteng Kuto Besak (BKB) berdasarkan permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 yang menjelaskan tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Dalam hal ini optimalisasi akan ditujukan pada fasilitas-fasilitas di luar bangunan sebagai berikut :

- a. Ukuran dasar ruang atau lantai bebas
Ukuran harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan menteri yang berlaku.
- b. Jalur pedestrian
Jalur yang digunakan oleh pejalan kaki, baik itu pejalan kaki normal maupun pejalan kaki disabilitas.
- c. Jalur pemandu
Adalah jalur yang memandu kaum disabilitas untuk sampai ke tujuan yang akan di datangi atau yang akan dikunjungi.
- d. Area parkir
Tempat yang bisa digunakan untuk parkir kendaraan yang terhubung dengan jalur pedestrian khusus disabilitas.
- e. Ramp
Fasilitas sirkulasi yang digunakan oleh kaum disabilitas untuk menghubungkan antar lantai, yang memiliki kemiringan tertentu.
- f. Rambu dan Marka
Adalah informasi yang berupa tanda atau simbol yang dapat dilihat, diraba yang terdapat pada bidang, lantai atau jalan yang memudahkan bagi kaum disabilitas untuk mengidentifikasi area tertentu.

Metode penelitian

Untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada kawasan Benteng Kuto Besak(BKB) ini metode yang digunakan adalah metode *survey* dimana peneliti langsung melakukan survei lapangan di Kawasan Benteng Kuto Besak dengan melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap objek dan fungsi fasilitas yang ada. Kemudian di analisis dengan literatur yang ada, kemudian dilakukan evaluasi terhadap fasilitas penunjang kaum disabilitas yang terdapat pada Ruang Terbuka di BKB. Hasil akhir yang akan didapatkan adalah desain ruang terbuka yang ramah untuk kaum difabel.


Hasil dan Pembahasan

Hasil Kajian Benteng Kuto Besak Terhadap Permen PU No. 5 tahun 2008 dan Permen PUPR No 14 Tahun 2017

Adapun luas lokasi BKB ini adalah $\pm 23.800 \text{ M}^2$ dengan luas lahan yang diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau sekitar $2789,6 \text{ M}^2$ kurang lebih 12% dari luas keseluruhan Kawasan BKB. Benteng Kuto Besak juga termasuk fasilitas kota yang telah memiliki berbagai macam fungsi dasar dan mempunyai fungsi tambahan yaitu fungsi

sosial budaya dan fungsi estetika. Berdasarkan Permen PU No. 5 tahun 2008 tentang pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan kawasan BKB ini termasuk taman Kecamatan bila dilihat dari segi fasilitas dan ukurannya, sedangkan bila berdasarkan fungsi maka BKB ini dikategorikan sebagai Taman kota.

Adapun fasilitas publik yang ada pada BKB ini berupa 1) Jalur Pedestrian, 2) Jalur Pemandu, 3) Area Parkir, 4) Ramp dan 5) Kursi Taman. Adapun keadaan eksisting dari fasilitas-fasilitas publik tersebut adalah sebagai berikut :




Gambar 2. Layout Eksisting Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang

1. Jalur Pedestrian



Gambar 3. Jalur Pedestrian bergelombang dan terputus yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Jalur pedestrian pada BKB ini belum ada Handrail untuk pegangan orang dengan penyandang disabilitas. Belum ada bangku untuk tempat istirahat bagi kaum disabilitas. Banyak Jalur pedestrian yang tidak rata dan bergelombang. Menurut Permen PUPR No 14 Tahun 2017 Jalur Pedestrian harus sesuai dengan gambar dibawah ini:



Gambar 4. Standar Jalur Pedestrian dan bangku Berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2017.

Jalur pedestrian harus memiliki pegangan rambat yang diletakkan di sepanjang jalur pedestrian atau dia area yang dianggap berbahaya bagi penyandang disabilitas. Harus memiliki bangku atau kursi untuk beristirahat di setiap 9 meter jalur pedestrian. Permukaan jalan pada jalur pedestrian harus kuat dan stabil, tahan terhadap perubahan cuaca serta tidak licin dan menghindari adanya lubang dan jeruji yang dapat membahayakan pejalan kaki khususnya kaum disabilitas.


2. Jalur Pemandu



Gambar 5. Jalur Pemandu yang terhalang pohon dan tidak ada tanda berhenti atau berbelok sehingga membuat kaum tuna netra berpotensi untuk menabrak sesuatu yang ada didepannya

Jalur pemandu yang terdapat pada kawasan BKB ini berwarna kuning. Jalur Pemandunya masih terputus dan tanda berbelok atau berhenti yang ada masih sangat minim sehingga akan membuat kebingungan bagi kaum tuna netra. Banyak pepohonan

yang tumbuh di samping jalur pemandu, sehingga menyulitkan kaum disabilitas untuk mengaksesnya.



Gambar 6. Prinsip perencanaan Jalur Pemandu Berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2017.


Berdasarkan gambar 6. diatas, dijelaskan bahwa, Jalur pemandu harus dari bahan yang kuat dan tidak licin, jalur pedestrian harus memberikan kode atau tanda untuk berhenti atau berbelok, membedakan warna jalur pemandu dengan material lainnya dan tidak boleh ada barang atau benda yang menghalangi jalur pemandu, baik itu pohon, kursi dan lain sebagainya serta yang terakhir jalur pemandu harus bisa menunjukkan arah jalan, tanda berbelok maupun tanda untuk berhenti.

3. Area Parkir



Gambar 7. Area tempat Parkir BKB yang belum mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas

Tempat parkir atau area parkir pada kawasan ini belum menyediakan tempat parkir yang di khususkan untuk kaum disabilitas, sehingga membuat kawasan ini sangat tidak ramah untuk kaum disabilitas, dimana tempat parkir tidak terhubung dengan jalur pemandu dan jalur pedestrian, tidak ada simbol yang di khususkan untuk parkir disabilitas.



Gambar 8. Hubungan Tempat Parkir dan Jalur Pedestrian dan ukuran standar Tempat parkir
Sumber: Permen PUPR No 14 Tahun 2017


Berdasarkan gambar 8. yang tertera diatas ini, Area parkir yang dikhususkan untuk penyandang cacat jaraknya harus dekat dengan fasilitas umum yang dituju. Tempat parkirnya harus luas agar bisa bermanuver keluar dan masuk kendaraannya serta memutar kursi rodanya. Ukuran untuk parkir tunggal penyandang cacat adalah 370cm sedangkan parkir ganda adalah 620cm. Tempat parkir ini harus terhubung langsung dengan ram atau jalan untuk menuju ke fasilitas umum lainnya serta memiliki simbol untuk parkir disabilitas berupa orang yang sedang duduk di kursi roda dengan warna yang sangat mencolok.

4. Ramp



Gambar 9. Jumlah fasilitas penunjang berupa ramp pada jalur pemandu yang sangat minim di kawasan BKB

Fasilitas ramp pada BKB ini sangat tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Bordes berbahan keramik yang licin, Tidak ada pegangan rambat atau handrail, Ada beberapa tempat dikawasan ini yang tidak memiliki ramp, sehingga sangat menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya karena tidak bisa dilalui oleh kursi roda.



Gambar 10. Penerapan standar dan kemiringan ram
 Sumber: Permen PUPR 14/PRT/M/2017


Berdasarkan gambar 10. yang terlampir diatas ini, ramp yang baik untuk disabilitas harus memiliki pegangan rambat (handrail), permukaan miring atau bidang miring ramp tidak boleh lebih dari 9 meter, lebar minimum ramp adalah 95 cm, bordes (muka datar) pada ramp harus bebas dan minimal memiliki ukuran 160 cm, permukaan datar pada awalan dan akhiran harus memiliki tekstur sehingga tidak licin terutama pada saat hujan dan di berikan penerangan secukupnya agar bisa terang pada saat malam hari.

5. Kursi Taman



Gambar 11. Fasilitas penunjang berupa Kursi taman yang ada di kawasan BKB ini

Di kawasan ini sudah ada kursi tapi tidak berada pada jalur pedestrian dan kursi taman yang ada belum mengikuti standar yang sudah di atur, seperti gambar dibawah ini;



Gambar 12. Standar Fasilitas tempat duduk
 Sumber: Permen PUPR 14/PRT/M/2017

Tempat duduk harus dekat dengan jalur pedestrian sehingga bisa digunakan untuk tempat istirahat bagi penyandang disabilitas, ukuran kursi minimal 120 cm x 60 cm dengan ketinggian maksimal 45 cm dari permukaan lantai.

6. Rambu dan Marka



Gambar 13. Keadaan Kawasan BKB yang belum memiliki rambu untuk disabilitas

Di kawasan ini belum ada rambu atau marka yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas, sehingga sangat layak untuk dibuat rambu dan marka.




Gambar 14. Rambu atau Marka Disabilitas
Sumber: Permen PUPR 14/PRT/M/2017


Untuk rambu dan marka harus informatif, terbuat dari material yang tahan akan cuaca seperti stainless steel, warna yang digunakan harus mencolok, penempatannya tidak boleh menghalangi jalan atau menutupi jalan, khususnya jalan untuk disabilitas dan harus memberi informasi yang jelas pada kaum disabilitas, seperti yang terlihat pada gambar 14.

Hasil Desain

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka rekomendasi hasil desain yang sesuai dengan standar Permen PU No 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH dikawasan perkotaan dan Permen PUPR No 14 tahun 2017 tentang fasilitas penunjang kaum disabilitas, agar dapat optimal bisa digunakan oleh seluruh kaum penyandang disabilitas di kawasan BKB Palembang adalah sebagai berikut:



Gambar 15. Lay Out Rencana kawasan Benteng Kuto Besak



(a) Site Plan Benteng Kuto Besak, (b) Parkir Khusus Penyandang Disabilitas, (c) Tempat Berkumpul Lansia, (d) Perencanaan Ramp dan Handrail, (e) Rambu dan Marka Jalan, (f) Perencanaan Jalur Pemandu, (g) Tempat Bermain Anak, (h) Fasilitas Air Mancur yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas

Gambar 16. Hasil Perencanaan Penataan Jalur Sirkulasi dan Akses bagi Penyandang Disabilitas di Benteng Kuto Besak Palembang.

Simpulan

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa RTH pada kawasan ini belum memenuhi standar luasan 30% dari keseluruhan luas lahan yang ada dan belum ada fasilitas penunjang seperti tempat berkumpul lansia, tempat bermain anak, tempat parkir khusus disabilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No 05/PRT/M/2008, tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH dikawasan perkotaan, dan fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas yang ada di Benteng Kuto Besak Palembang (BKB) belum sesuai dengan standar yang diisyaratkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2014, fungsi dari fasilitas yang direncanakan untuk kaum disabilitas belum optimal, sehingga belum memberikan rasa aman dan nyaman. Perlu perencanaan dan perbaikan yang menyeluruh pada fasilitas untuk disabilitas di Benteng Kuto Besak Palembang.

Saran

Perlu penambahan luas RTH yang ada dilokasi tersebut, fasilitas yang belum ada harus segera di rencanakan agar bisa memenuhi standar Permen PU No 05/PRT/M/2008 serta perencanaan dan perbaikan yang menyeluruh pada fasilitas penunjang untuk kaum disabilitas yang ada di Benteng Kuto Besak Palembang, dengan memperhatikan standar dan syarat yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2017, tentang persyaratan kemudahan bangunan Gedung

Sary, R. K. (2018). Evaluasi Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kawasan Benteng Kuto Besak Palembang. *Arsir*, 2(1), 41-56.

Undang-undang No 26 Tahun 2007, tentang tata ruang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas.